

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional dalam suatu negara sangatlah diperlukan, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Anggraeni, 2017). Salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan undangundang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Anggraeni, 2017). Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai (Ningsih dan Rahayu, 2016).

Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak (Anggraeni, 2017). Pajak merupakan elemen penting dari pembangunan negara yang kontribusinya tidak bisa dikesampingkan terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia (Pertwi dkk, 2017). Menurut Undang-Undang no. 16 tahun 2009 pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Beloan dkk, 2019).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara (Mineri dan Paramitha, 2021). Pajak mempunyai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2016:3).

Sekitar 70% (tujuh puluh persen) penerimaan Indonesia ditunjang oleh penerimaan pajak (Saragih dkk, 2020). Penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar berasal dari pajak (Kurniawati, 2018).

Membayar pajak merupakan suatu bentuk kebaikan yang berguna bagi seluruh umat manusia, membayar pajak adalah sebuah bentuk bantuan wajib (Khalil A. Khavari, 2006:183). Peranan pajak dalam pembangunan sangat dominan, pajak dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2018). Manfaat yang dirasakan dari pajak yaitu fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan dan prasarana umum (Agustiningsih dan Isroah, 2016). Pentingnya peranan pajak pada pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Fitriyani, 2019). Adapun Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Manderos, 2019). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai (Lado dan Budiantara, 2018). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Damayanti dkk, 2020).

Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Direktorat pajak ataupun petugas pajak dalam pemungutan pajak, untuk terus meningkatkan semaksimal mungkin penerimaan pajak (Lende dkk, 2021). Dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan maka pemerintah melakukan reformasi kebijakan yang membuat *official assesment system* berubah menjadi *self assesment system* yang menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak (Widjaja dan Siagian, 2017). *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Lende dkk, 2021). Dalam mendukung *Self Assessment System*, pelayanan Perpajakan diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat itu sendiri (Yulianti, 2018).

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Menurut Ruben selaku Direktur Eksekutif CITA (*Center for Indonesia Taxation Analysis*) mengatakan, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak telah membuat sistem perpajakan di Indonesia belum berjalan efektif dan optimal, alhasil masih banyak potensi yang akhirnya sulit digali oleh pemerintah (Ruben Hutabarat, 2021). Bahkan sejak tahun 2015 lalu orang Indonesia yang taat melakukan perpajakannya tidak banyak berubah, artinya dalam enam tahun terakhir masyarakat yang membayar

pajak hanya itu-itu saja, hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT yang tidak bertambah signifikan sejak tahun 2015 lalu (Ruben Hutabarat, 2021).

Fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yaitu realisasi penyampaian SPT pada tahun 2021 yang masih belum sesuai target. Berikut ini data mengenai realisasi dan target penerimaan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi dan Target Penyampaian SPT**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
WP Wajib SPT OP	78.266	81.201	88.759	95.075
Jumlah WP OP Lapor	62.249	65.877	79.623	77.734
Tingkat Kepatuhan	79,54%	81,13%	89,71%	81,76%

Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas, 2022

Berdasarkan tabel diatas, adapun wajib pajak wajib lapor SPT pada tahun 2021 berjumlah 95.075 wajib Pajak orang pribadi sedangkan wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2021 hanya berjumlah 77.734 wajib pajak orang pribadi. Serta persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT nya di KPP Pratama Bandung Cicadas mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 89,71% turun menjadi 81,76% pada tahun 2021.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu dalam Salman dan Tjaraka, 2019:242). Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Rudolf A. dkk, 2017). Terdapat 2 (dua) bentuk

kepatuhan pajak yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material (Siti Kurnia Rahayu, 2020:190). Kepatuhan material menekankan pada keadaan dimana Wajib Pajak secara material memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, sedangkan kepatuhan formal menekankan pada kepatuhan pajak dalam memenuhi prosedur yang berlaku (Saragih dkk, 2020). Ketaatan wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak itu sendiri selalu taat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Sedangkan Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2020:190). Berdasarkan keputusan dari Menteri Keuangan Nomor: 235/KMK.03/2003, dari surat keputusan Direktur Jenderal Perpajakan NO: KEP-213/PJ/2003, dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No: SE-13/PJ.331/2003 tentang tata Wajib Pajak yang taat antara lain daftar wajib pajak, menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang secara benar, lengkap, dan tepat waktu, semakin tinggi dampaknya terhadap kenaikan pajak maka pencapaian target penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara (Fitriyani, 2019).

Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor religiusitas (Purwadi dan setiawan, 2019). Nilai-nilai agama di

Indonesia sangat dijunjung tinggi, hal ini dapat terlihat dari bagaimana nilai agama ada di dalam sila pertama dari lima sila Indonesia (Pancasila) (Saragih dkk, 2020). Sila pertama dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan (Meinarno dan Mashoed, 2016). Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Utama dan Wahyudi, 2016). Dari segi istilah religiusitas mempunyai makna yang berbeda dengan religi atau agama (Rahmawati, 2016). Agama merupakan sebuah identifikasi diri seorang individu dengan sebuah keyakinan, seperti menjadi muslim, Kristen protestan, katolik, budha dan hindu (Benk dkk, 2016). Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut (Anggraeni, 2017).

Sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak bahwa mereka harus percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan takut untuk melakukan pelanggaran peraturan pajak seperti tidak membayar pajak, hal itu dapat merugikan negara dan karenanya melanggar hukum perpajakan serta di dalam nilai-nilai agama tentunya setiap individu dalam hal ini Wajib Pajak pastinya mengajarkan mengenai beberapa hal untuk dapat menjalani kehidupan di dunia dengan baik (Saragih dkk, 2020).

Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang banyak, keyakinan terhadap agamanya akan menciptakan seseorang yang berreligius (Karmila dkk, 2021). Sehingga, tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku (Wirawan dan Arygunartha, 2021). Tingkat religiusitas Wajib Pajak ditunjukkan dengan sikap

jujur Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Ermawati dan Afifi, 2018). Wajib Pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi akan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam hal perpajakan (Ermawati dan Afifi, 2018).

Menurut Shiekh Sajjad Hassan dalam Buku *Tax Audit Techniques in Cash Based Economies*, faktor yang menyebabkan masyarakat mengelak membayar pajak salah satunya adalah Agama, di negara-negara berkembang, Agama memainkan peran yang sangat penting. Ada yang berpandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajahan dan tidak membayar pajak bukan merupakan dosa, hal ini memberikan alasan yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak (Shiekh Sajjad Hassan, dalam Redaksi DDTNews, 2020).

Begitu pula fenomena yang terjadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung cicadas, menurut Ibnu Fadjar Saputra selaku staf penyuluh pajak di KPP pratama bandung cicadas, masih terdapat wajib pajak yang kurang kesadarannya untuk patuh dalam membayar pajak, salah satu faktornya yaitu keyakinan wajib pajak yang mana mereka beranggapan bahwa tidak membayar pajak bukan merupakan perbuatan dosa sehingga pajak tidak wajib dibayar. Padahal dalam agama pajak merupakan utang pada negara dan membayar utang hukumnya wajib serta tidak boleh menunda untuk melunasinya. Orang yang berutang dan tidak membayarnya padahal mampu maka akan mendapatkan dosa. Begitu pula, membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi patuh tidaknya membayar pajak tergantung keyaninan wajib pajak itu sendiri (Ibnu Fadjar Saputra, 2022).

Oleh karena itu, Lukman Hakim selaku menteri agama menyebutkan perlu adanya penyadaran secara serius bahwa beragama itu juga perlu mengacu kepada konteks keindonesiaan. Ia mengatakan apabila seseorang yang beragama itu mengamalkan ajaran agamanya, maka itu berarti ia sedang menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Konteks agama dan keindonesiaan itu tidak bisa dipisahkan, orang Indonesia wajib menjalankan kewajibannya seperti membayar pajak, karena di sisi lain itu merupakan bentuk perwujudan menjalankan nilai yang diajarkan dalam agamanya. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menilai, bayar pajak bukan hanya menyangkut kewajiban orang Indonesia sebagai warga negara, ia menyatakan bahwa, pembayaran pajak merupakan manifestasi perwujudan dari pengamalan ajaran agama yang diperoleh seseorang (Lukman Hakim Saifuddin, 2018).

Sikap Religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Zelmiyanti, 2021). Dengan adanya peranan religiusitas atau nilai agama diharapkan dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak (Salsabila, 2018). Ketika tingkat Religiusitas Wajib Pajak makin tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki religiusitas rendah (Utama dan Wahyudi, 2016).

Selain itu Wajib Pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila Wajib Pajak memperoleh banyak manfaat atas



kepemilikan NPWP, untuk mendapatkan manfaat tersebut wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya yaitu dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Ningsih dan Rahayu, 2016). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (Siti Resmi, 2019: 23). NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan menjadi persyaratan dalam pelayanan umum (Setiadi, 2019:3).

Kepemilikan NPWP ini sebagai wujud pelaksanaan dalam *Self Assessment System* (Wulandari, 2019). Oleh karena itu kemanfaatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya (Wulandari, 2019). Setiap wajib pajak yang memiliki NPWP juga diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajibannya (Lazuardini, 2018). Sesuai dengan *Self Assessment System* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Wulandari, 2019). Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh sebab itu, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku harus dimiliki oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut (Ningsih dan Rahayu, 2016).

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayar pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang di bayar sewaktu wajib pajak ditolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank (Hamirul dan Widya Pratiwi, 2020). Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Lende dkk, 2021). Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP (Kurniasih dan Halimatusyadiah, 2018). Manfaat NPWP antara lain wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP (Fitriyani, 2019).

Aparatur pajak telah memberikan banyak manfaat ketika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak, oleh karena itu kepemilikan ini diwajibkan dan wajib pajak terdorong tidak hanya untuk memiliki NPWP tersebut tetapi juga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, manfaat kepemilikan NPWP tersebut harus sepadan dengan kepentingan Wajib Pajak (Isnaini, 2018). Manfaat-manfaat itupun diharapkan dapat memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yaitu membayar dan melaporkan pajaknya, oleh karena itu kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Lende dkk, 2021).

Apabila Wajib Pajak telah memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak melalui NPWP akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai sarana administrasi perpajakan (Eta Sara Uli, 2020). Namun, kepemilikan NPWP tidak bisa menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut meskipun telah memiliki NPWP walaupun penghasilan Wajib Pajak telah melebihi batas minimum yang tidak dikenai pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Lende dkk, 2021).

Menurut Ibnu Fadjar Saputra selaku staf penyuluh pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah banyak dikenal oleh masyarakat, hal ini tidak terlepas dari kebijakan instansi dan lembaga yang mempersyaratkan NPWP sebagai salah satu kelengkapan pengurusan administrasi publik, mulai dari pendaftaran izin usaha, pengurusan kredit dan pembukaan rekening bank, lamaran kerja, dan lain-lain sebagai salah satu persyaratan (Ibnu Fadjar Saputra, 2022).

Namun, pada kenyataannya, masih cukup banyak WP yang kurang memiliki pengetahuan dan memahami Perpajakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya Wajib Pajak dalam memahami manfaat atau kegunaan dari NPWP. Mereka tidak paham jika salah satu manfaat atau kegunaan

NPWP itu digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya. Mereka baru mempertanyakan hal ini setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pajak, karena tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan misalnya, alasan ketidaktahuan pun dikemukakan oleh WP Serta ada pula beberapa wajib pajak yang walaupun telah memperoleh manfaat dari NPWP mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. (Ibnu Fadjar Saputra, 2022).

Kembali, NPWP bukan hanya sekedar kartu untuk melengkapi persyaratan dokumen pelayanan publik bagi masyarakat. Namun, lebih dari itu, ada kewajiban di bidang perpajakan yang melekat begitu masyarakat mendapatkan NPWP dan berhak menyandang sebutan 'Wajib Pajak'. Pemahaman terhadap kewajiban pajak yang melekat ini menjadi penting dalam menunjang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan penerimaan pajak yang optimal (Teddy Ferdian, 2019).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) mengatakan bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin kuatnya keyakinan agama maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Hasil penelitian Saragih dkk (2020) menunjukkan bahwa Religiusitas Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Fitriyani (2019) mengatakan bahwa variabel kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena semakin banyak manfaat yang

diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Serta variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena religiusitas menunjukkan tingkat kepatuhan individu terhadap agama. Serta penelitian yang dilakukan oleh Lende dkk (2021) mengatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Karena Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Realisasi penyampaian SPT masih belum sesuai target pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2021.
- 2) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengelak membayar pajak salah satunya berasal dari keyakinan masyarakat itu sendiri. Masih ada yang beranggapan bahwa tidak membayar pajak bukan merupakan dosa. Hal ini memberikan alasan yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak.
- 3) Masih terdapat Wajib Pajak yang kurang memahami manfaat atau kegunaan dari NPWP. Dengan alasan ketidaktahuan mengenai manfaat

atau kegunaan NPWP tersebut. Akibatnya, timbul ketidakpatuhan Wajib Pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.
- 2) Seberapa besar pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait yang kemudian akan dianalisis sehingga memperoleh kebenaran bahwa Religiusitas dan Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

#### **Bagi Aparat Pajak**

Hasil penelitian ini bagi Aparat Pajak diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan info bahwa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya yang berkaitan dengan Religiusitas dan kemanfaatan NPWP. Serta dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh Religiusitas, Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dapat memberikan inovasi dalam memberikan upaya untuk mengoptimalkan kepatuhan perpajakan.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

#### **1) Bagi Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Religiusitas dan Kemanfaatan NPWP.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Pengaruh Religiusitas dan Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.